



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, bahwa untuk menjamin kualitas dan objektivitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah di setiap instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat;
 - b. bahwa dengan berlakunya organisasi perangkat daerah yang baru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2008, maka dipandang perlu menyesuaikan kembali Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/1562/2007 tanggal 30 Juli 2007;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103)
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
16. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2007 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Struktural Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
17. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/1585/2002 tentang Pemberian Kuasa atau Pendelegasian Wewenang kepada Pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk atas nama Gubernur Sumatera Utara menandatangani Surat Keputusan dan Surat Dinas lainnya dibidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PROVINSI SUMATERA UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dalam Peraturan ini disingkat Baperjakat adalah suatu Badan yang bertugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur Sumatera Utara dalam :

1. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah;
 2. pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
 3. perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II;
 4. pengangkatan Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota .
- b. Jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah semua SKPD Provinsi Sumatera Utara.
- c. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan TNI/POLRI yang dialihkan status Kepegawaiannya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- d. Jabatan adalah Jabatan Struktural yang ditetapkan pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- e. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
- f. Usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil adalah usul kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara baik yang dipercepat maupun tidak dipercepat, kenaikan pangkat karena prestasi kerja yang luar biasa baiknya, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.
- g. Pendidikan dan Pelatihan Struktural adalah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III dan Tingkat IV.

BAB II

TATA KERJA TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Pasal 2

- a. Tugas Ketua adalah :
- 1) memimpin sidang-sidang Baperjakat;
 - 2) memberikan hasil pertimbangan disertai alasan kepada Gubernur Sumatera Utara terhadap Pengangkatan dan Pemindahan dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III, II dan I, usul Kenaikan Pangkat Golongan IV/a ke atas serta Penunjukan Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I;

- 3) mengambil Keputusan setelah terlebih dahulu mendengar pertimbangan-pertimbangan anggota Baperjakat dalam hal :
 - a. pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon IV sepanjang wewenang Ketua sebagai Pejabat Sekretaris Daerah menetapkan Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentiannya;
 - b. penugasan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II;
 - c. penilaian calon Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
 - 4) memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II;
 - 5) memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris Baperjakat;
- b. Tugas Anggota adalah :
- 1) menghadiri sidang Baperjakat;
 - 2) turut serta secara aktif memberikan pandangan dan pertimbangan;
 - 3) Melaksanakan tugas lainnya yang ditentukan oleh Ketua;
- c. Tugas Sekretaris adalah :
- 1) membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - 2) memimpin Sekretariat Baperjakat;
 - 3) meminta data dari Instansi yang dianggap perlu sebagai bahan sidang Baperjakat;
 - 4) menyiapkan data calon lainnya di luar yang diusulkan oleh Pimpinan Instansi / Unit Kerja;
 - 5) menyiapkan bahan-bahan sidang Baperjakat;
 - 6) menyiapkan seluruh hasil pertimbangan Baperjakat yang akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk mendapat persetujuan/keputusan;
- Menerima petunjuk lebih lanjut dari Ketua Baperjakat atas keputusan yang telah diambil terhadap usul pengangkatan dan pemindahan dari dan dalam jabatan eselon IV, penugasan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II serta penilaian calon Sekretaris Kabupaten/Kota.
- 7) mengundang anggota Baperjakat untuk menghadiri sidang;
 - 8) atas petunjuk Ketua Baperjakat mengundang Pejabat yang berwenang mengusulkan dan atau Pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya;
 - 9) melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Baperjakat;

- 10) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Pelaksana Sekretariat;

Pasal 3

Susunan Personalia Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

MASA PERSIDANGAN DAN KEANGGOTAAN BAPERJAKAT

Pasal 4

- a. Baperjakat bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- b. Sidang Baperjakat dinyatakan syah apabila dihadiri oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota dan Sekretaris.

Pasal 5

Dalam hal Ketua Baperjakat kosong, maka pejabat Pembina Kepegawaian menunjuk salah seorang anggota Baperjakat yang senior untuk menjadi Ketua Baperjakat.

Pasal 6

Apabila personil Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberhentikan dari Jabatan strukturalnya telah diangkat pada Jabatan lain ataupun berhalangan tetap sehingga tidak dapat menghadiri sidang, maka Pejabat yang ditetapkan atau ditunjuk oleh Pejabat berwenang sebagai penggantinya dianggap sebagai personil Baperjakat.

Pasal 7

Masa keanggotaan Baperjakat adalah paling lama 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya

BAB IV

KETENTUAN DAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Baperjakat dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Ketua Baperjakat.

Pasal 9

Hasil pertimbangan Baperjakat bersifat rahasia.

Pasal 10

Prosedur usul mutasi jabatan dan atau pra-sidang Baperjakat ditetapkan dalam keputusan tersendiri.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 800/1562/2007 tanggal 30 Juli 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 5 Mei 2009

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 8 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,


R.E. NAINGGOLAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2009 NOMOR 16

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2009
TANGGAL 5 Mei 2009

No	Pejabat	Jabatan Dalam Tim Baperjakat
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara	Ketua Merangkap Anggota
2.	Asisten Administrasi Umum dan Aset Setdaprovsu	Anggota
3.	Inspektur Provinsi Sumatera Utara	Anggota
4.	Asisten Pemerintahan Setdaprovsu	Anggota
5.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provsu	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Badan Kepegawaian Daerah Provsu	Sekretaris Bukan Anggota

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN